PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DAN KEKAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengelolaan Dana dan Kekayaan Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1062);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 865).

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA DAN KEKAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UNESA.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendidikan.
6. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA untuk dan atas nama MWA
8. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan UNESA.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/ atau pendidikan profesi dalam

satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
11. Program Pendidikan Vokasi adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkordinasikan satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan atau Pendidikan profesi.
14. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas di UNESA.
15. Direktur adalah pimpinan program pascasarjana dan program Pendidikan vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di pascasarjana dan vokasi.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
18. Pegawai UNESA PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

19. Pegawai UNESA Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai UNESA oleh Rektor.
20. Pendanaan UNESA adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh UNESA.
21. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan UNESA yang disetujui dan disahkan oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya di singkat RKA-UKPK adalah rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh UKPK,
24. Pemegang kuasa Pengelolaan Keuangan UNESA adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan UNESA secara otonom.
25. Pejabat Pengelola Keuangan UNESA yang selanjutnya disingkat PPKU adalah Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan serta bertindak sebagai Bendahara Umum UNESA (BU).
26. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan UNESA yang selanjutnya disingkat Kuasa PPKU adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan memiliki tugas dalam monitoring dan evaluasi anggaran yang ditunjuk oleh Rektor untuk melaksanakan kewenangan PPKU dan bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum UNESA.
27. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Universitas Negeri Surabaya.

28. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Universitas Negeri Surabaya.
29. Unit Kerja Pelaksana Kegiatan (UKPK) yang selanjutnya disingkat UKPK adalah unit kerja di UNESA yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja anggaran tahunan.
30. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan sebagian kewenangan Pengelola Anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran UKPK yang dilakukan dengan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dan pejabat yang bertanggungjawab atas pengadaan barang dan jasa di UNESA.
31. Badan Usaha UNESA adalah badan hukum yang didirikan UNESA untuk untuk mengelola satuan unit usaha.
32. Satuan Unit Usaha, yang selanjutnya disebut SUU, adalah unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan komersial.
33. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
34. Dana abadi, merupakan dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaan dari kas UNESA dan tidak berkurang dana pokoknya.
35. Dokumen pelaksanaan anggaran UKPK yang selanjutnya disingkat DPA-UKPK adalah dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran UKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh UKPK.

36. Bendahara Pengeluaran Pembantu/BPP UKPK adalah staf pengelola keuangan yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan RKAT pada UKPK.
37. Bendahara Penerimaan Pembantu/BPP UKPK adalah staf pengelola keuangan yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pada UKPK.
38. Kerugian Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
39. Pejabat Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPKeg adalah Dekan/Ketua Lembaga/Direktur Program/ Kepala Biro/Kepala Unit Kerja sebagai penanggung jawab kegiatan pada Unit Kerja Pelaksana Kegiatan.
40. Standar Biaya Masukan UNESA yang selanjutnya disingkat SBM UNESA adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran UNESA yang ditetapkan oleh Rektor.
41. Pengguna Anggaran UNESA, yang selanjutnya disingkat PA UNESA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di UNESA.
42. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA UNESA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UNESA.
43. Kepala Lembaga adalah pimpinan Lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan masing masing.
44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang

berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Kuasa PPKU.

45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dan RKAT UNESA.
46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa PPKU selaku Kuasa BUU untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban RKAT UNESA berdasarkan SPM
47. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh PPKU selaku Bendahara Umum atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas UNESA ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D.
48. Unit Akuntansi adalah unit yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan Menyusun laporan Keuangan di UKPK dan Badan Usaha untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
49. Unit Akuntansi dan Pelaporan adalah entitas pelaporan yang berkewajiban mengkonsolidasikan seluruh laporan Keuangan UKPK dan Badan Usaha.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dana UNESA meliputi:

a. Azas umum, Pendanaan dan kekuasaan pengelolaan dana;
b. Pengelolaan dana APBN;
c. Pengelolaan dana selain APBN;
d. Penyusunan RKAT;
e. Penetapan dan persiapan pelaksanaan RKAT;
f. Penatausahaan pelaksanaan RKAT;
g. Perubahan RKAT;
h. Pertanggungjawaban pelaksanaan RKAT;
i. Pengawasan / Monitoring pengelolaan dana;

j. Ganti rugi keuangan UNESA.

BAB III
AZAS UMUM, PENDANAAN DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN DANA UNESA

Bagian Kesatu
Azas Umum Pengelolaan Dana

Pasal 3

(1) Pengelolaan Dana UNESA dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.
(2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa dana dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Transparan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sumber dan penggunaan dana UNESA.
(4) Akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan prinsip pertanggungjawaban pengelolaan dana UNESA kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 4

Prinsip pertanggungjawaban pengelolaan dana UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:

a. efektif;
b. efisien;
c. ekonomis; dan
d. taat pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu membandingkan kesesuaian pencapaian keluaran

program atau kegiatan dengan target hasil yang ditetapkan.

(2) Efisien sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu menggambarkan pencapaian keluaran paling maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(3) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu menggambarkan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah.

(4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah kepatuhan pengelolaan dana berpedoman pada peraturan internal yang ditetapkan secara otonom oleh UNESA berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendanaan dan Pejabat Perbendaharaan UNESA

Pasal 6

Pendanaan UNESA dapat bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Pendanaan UNESA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a diberikan dalam bentuk :

a. bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum; dan/atau
b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan UNESA yang bersumber dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b merupakan dana yang bersumber dari:

a. masyarakat;

b. biaya pendidikan;
c. pengelolaan dana abadi;
d. usaha UNESA;
e. kerja sama tridarma perguruan tinggi
f. pengelolaan kekayaan UNESA;
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
h. pinjaman; dan/atau
i. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 9

(1) Pendanaan UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b dikelola secara otonom dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Pengelolaan secara otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
    a. Sumber pendanaan tersebut dianggarkan dalam RKAT;
    b. RKAT dibahas bersama antara Rektor dan MWA.
    c. RKAT yang telah dibahas tersebut ditetapkan oleh Rektor dan disahkan oleh MWA;
    d. Pelaksanaan RKAT sesuai dengan mekanisme serta tata cara yang diatur oleh Rektor; dan
    e. Penyusunan RKAT berpedoman kepada Standar Biaya yang ditetapkan oleh Rektor.

Kuasa Pengelolaan Dana UNESA

Pasal 10

(1) Rektor adalah pemegang kuasa pengelolaan dana UNESA sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan dan pejabat mewakili UNESA dalam kepemilikan kekayaan UNESA yang dipisahkan.
(2) Kekayaan UNESA yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang milik negara.

Pasal 11

(1) Kuasa pengelolaan dana UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan kewenangan untuk:

a. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dana yang dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan RKAT;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dana yang merupakan kepemilikan kekayaan UNESA yang dipisahkan; dan
c. menetapkan pejabat yang diberi kuasa dalam pengelolaan dana.

(2) Rektor selaku pemegang kuasa pengelolaan dana UNESA melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada:
a. Wakil Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran selaku Bendahara Umum UNESA; dan
b. Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran selaku pejabat yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran UNESA.
c. Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Badan, dan Pimpinan Unit lainnya yang ditunjuk oleh Rektor sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan.

(3) Rektor selaku pemegang Kuasa pengelolaan dana UNESA menetapkan Unit Kerja Pelaksana Kegiatan (UKPK) yang akan melaksanakan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam RKAT.

Pejabat Pengelola Keuangan UNESA

Pasal 12

(1) Wakil Rektor bidang Keuangan, Sumber Daya dan Usaha bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan UNESA.
(2) Pejabat pengelola keuangan UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola dana UNESA mempunyai tugas:
a. menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan dana dan anggaran;
b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

dana dan anggaran;

c. pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
d. pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
e. penyusunan laporan keuangan;
f. melaksanakan pengumpulan penerimaan dana dari alokasi dana APBN dan selain APBN;
g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum UNESA;
h. melaksanakan tugas lainnya di bidang pengelolaan dana berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Rektor.
i. Bekerja sama dengan wakil rektor bidang Perencanaan, Pengembangan, Teknologi Komunikasi dan Informasi, Pemeringkatan dan Publikasi dalam perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan UKPK.

(3) Pejabat Pengelola Keuangan UNESA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bendahara Umum UNESA

Pasal 13

(1) Pejabat Pengelola Keuangan UNESA dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum UNESA berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dana.
b. melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dana
c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran dana UNESA;
d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UNESA; dan
e. menyajikan informasi keuangan UNESA.

(2) Pejabat Pengelola Keuangan UNESA menunjuk Kuasa Bendahara Umum UNESA untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum UNESA.

Kuasa Bendahara Umum UNESA

Pasal 14

(1) Penunjukan Kuasa Bendahara Umum UNESA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

(2) Kuasa Bendahara Umum UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. Mengelola penerimaan dan pengeluaran UNESA;
   b. melaksanakan penerimaan dan pengeluaran UNESA sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran;
   d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana pada bank yang ditunjuk;
   e. melaksanakan penagihan atas piutang;
   f. menyetujui dan memerintahkan pencairan dana;
   g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UNESA; dan
   h. menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan UNESA.

(3) Kuasa Bendahara Umum UNESA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh (Tim) Pelaksana Kuasa Bendahara Umum UNESA, yang terdiri dari:
   a. PPSPM di unit UKPK
   b. Bendahara Penerimaan;
   c. Bendahara Pengeluaran; dan
   d. Unit Akuntansi dan Pelaporan.

(4) Pengelolaan keuangan pada UKPK dan Unit Usaha milik UNESA dilaksanakan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran dan / Bendahara Pembantu Penerimaan, unit yang menjalankan fungsi Akuntansi dan Pelaporan;

(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administrasi bertanggung jawab kepada Pejabat Penanggungjawab Kegiatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Umum UNESA.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Pasal 15

(1) UKPK mengusulkan PPSPM kepada Rektor untuk mendapat penetapan.

(2) Tugas PPSPM:

a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada (PA) KPA; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

(3) Penunjukan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. pejabat yang ditunjuk diutamakan yang telah lulus sertifikasi kompetensi PPSPM;
b. pejabat yang ditunjuk tidak sedang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan lainnya.

Pasal 16

(1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun proyeksi penerimaan seluruh penerimaan;
b. mencatat, membukukan, menata usahakan, dan mempertangung-jawabkan penerimaan;
c. melakukan rekonsiliasi data penerimaan; dan
d. menyusun laporan monitoring harian penerimaan pada bank.

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

a. mencatat, membukukan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran;

b. mencatat setiap SPM yang disahkan ke dalam register;
c. menyusun laporan monitoring harian pengeluaran;
d. melakukan verifikasi atas SPM yang diusulkan UKPK; dan
e. melakukan verifikasi pengesahan SPM Unit Usaha;

(3) Unit Akuntansi dan Pelaporan dimaksud pasal 14 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
a. menyusun sistem, prosedur dan kebijakan akuntansi;
b. menyusun pedoman akuntansi dan pelaporan UKPK dan Unit Usaha; dan
c. menyusun laporan keuangan.

(4) Bendahara Penerimaan Pembantu dimaksud pada pasal 14 ayat (4) mempunyai tugas:
a. menyusun proyeksi penerimaan seluruh penerimaan UKPK dan Unit Usaha milik UNESA;
b. mencatat, membukukan, menatausahakan, dan mempertangung-jawabkan penerimaan UKPK dan Unit Usaha milik UNESA;
c. melakukan rekonsiliasi data penerimaan UKPK dan Unit Usaha milik UNESA; dan
d. menyusun laporan monitoring harian penerimaan pada bank.

(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu dimaksud pada pasal 14 ayat (5) mempunyai tugas :
a. mencatat, membukukan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan pengeluaran UKPK dan Unit Usaha milik UNESA;
b. mencatat setiap SPM yang disahkan ke dalam register UKPK dan Unit Usaha milik UNESA;
c. menyusun laporan monitoring harian pengeluaran UKPK dan Unit Usaha milik UNESA;

Pejabat Penangungjawab Kegiatan

Pasal 17

PPKeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

a. menyusun RKAT-UKPK;

b. melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran UKPK yang dipimpinnya;
c. mengawasi pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain yangdilaksanakan oleh PPKom;
d. mengawasi pelaksanaan anggaran di unit kerja yang dipimpinnya;

Pasal 18

(1) Untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan RKAT-UKPK, Pejabat Penanggungjawab Kegiatan menunjuk pejabat yang memiliki tugas di bidang keuangan di lingkungan UKPK dan Unit Usaha sebagai PPKom.
(2) Penanggungjawab kegiatan dapat menunjuk PPKom dengan persetujuan Rektor.
(3) PPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu Penanggungjawab Kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa dengan tugas sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan rektor tentang pengadaan barang dan jasa.
(4) Penunjukan PPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA APBN

Pasal 19

Penerimaan dana UNESA yang bersumber dari APBN disetor ke rekening Rektor UNESA pada bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi.

Pasal 20

(1) Penerimaan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat digunakan setelah ditetapkan dalam RKAT.
(2) Pengeluaran yang bersumber dari APBN dan belum ditetapkan RKAT, dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RKAT.

Pasal 21

(1) Dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola secara otonom oleh Rektor.
(2) Dana yang bersumber dari APBN yang tidak ditetapkan dalam RKAT dikelola sesuai peraturan perundang-undanganf terkait pengelolaan keuangan negara.

Bagian Kesatu
Bantuan Pendanaan PTN
Badan Hukum

Pasal 22

Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk mendanai pengeluaran yang terdiri dari:

a. biaya operasional;
b. biaya dosen;
c. biaya tenaga kependidikan;
d. biaya investasi;
e. biaya pengembangan;

Pasal 23

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a digunakan untuk:
    a. penyelenggaraan pendidikan;
    b. penyelenggaraan penelitian;
    c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan
    d. pengelolaan manajemen.
(2) Biaya dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan bantuan biaya untuk dosen non PNS yang digunakan untuk:
    a. gaji dan tunjangan;
    b. tunjangan jabatan akademik;
    c. tunjangan profesi;
    d. tunjangan kehormatan;
    e. uang makan; dan atau
    f. honorarium sesuai penugasan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non PNS yang digunakan untuk:
   a. gaji dan tunjangan;
   b. uang makan; dan/atau

(4) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi meliputi:
   a. gedung dan bangunan;
   b. jalan dan jembatan;
   c. irigasi dan jaringan;
   d. peralatan dan mesin;
   e. aset tetap lainnya;
   f. aset tidak berwujud; dan/atau
   g. aset lainnya.

(5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d tidak dapat digunakan untuk pengadaan aset berupa tanah.

(6) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk:
   a. pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi;
   b. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan;
   c. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis UNESA;dan/atau
   d. pengembangan yang merupakan penugasan pemerintah.

Pasal 24

Pendanaan UNESA yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENGELOLAAN DANA SELAIN APBN

Pasal 25

(1) Penerimaan dana selain APBN wajib disetor melalui rekening Rektor pada bank yang ditunjuk UNESA.

(2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
   a. bank yang sehat;
   b. bank memiliki jangkauan pelayanan tingkat nasional dan/atau tingkat internasional;
   c. bank memiliki layanan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UNESA;dan/atau
   d. bank yang dipersyaratkan oleh pemberi dana.

Pasal 26

Pengeluaran dana yang bersumber dari dana selain APBN dilaksanakan berpedoman pada:

a. prosedur penatausahaan pelaksanaan RKAT yang diatur dalam Peraturan Rektor ini;
b. Standar Biaya UNESA yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor; dan
c. Pengeluaran yang tidak diatur sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Kesatu

Dana dari Masyarakat

Pasal 27

(1) Pendanaan UNESA yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat berupa:
   a. hibah;
   b. sumbangan keagamaan
   c. sumbangan individu dan/atau perusahaan;

d. dana abadi pendidikan; dan/atau
e. bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan UNESA yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan UNESA.

Bagian Kedua

Dana dari Biaya Pendidikan

Pasal 28

(1) Dana selain APBN yang berasal dari biaya pendidikan bersumber dari:
a. Pengembangan Institusi;
b. Uang Kuliah Tunggal;
c. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan; dan/atau
d. Biaya pendidikan lainnya yang sah.

(2) Besaran tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Dana Abadi

Pasal 29

(1) Dana Abadi dapat bersumber dari:
a. dana UNESA;
b. hibah dari pemerintah pusat dan daerah
c. Dana selain dana UNESA
d. pengembalian investasi dari dana abadi; dan/atau
e. bagi hasil dari pengelolaan dana abadi.

(2) Dana selain dana UNESA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
a. Sumbangan alumni;
b. Sumbangan masyarakat;
c. Sumbangan orang tua mahasiswa
d. Sumbangan perusahaan;
e. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 30

(1) Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    a. tujuan pembentukan
    b. jumlah dana yang dibentuk;
    c. sumber dana;
    d. penempatan dana abadi; dan
    e. penggunaan hasil dana abadi.

Pasal 31

(1) Keputusan Rektor tentang pembentukan dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum UNESA pada tahun anggaran berjalan.
(2) Pembentukan dana abadi yang berasal dari dana UNESA dilakukan dengan pemindahbukuan kas UNESA pada rekening bank untuk penempatan dana abadi.
(3) Pembentukan dana abadi yang berasal dari selain dana UNESA dilakukan dengan cara:
    a. membuka rekening baru untuk dana abadi pada bank yang telah menjadi mitra UNESA; atau
    b. menggunakan rekening bank untuk dana abadi yang telah tersedia sebelumnya.

Pasal 32

(1) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan setelah pembukaan rekening bank dana abadi.
(2) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada surat berharga yang memiliki risiko rendah yang yang termasuk namun tidak terbatas pada:
    a. Penempatan sebagian atau seluruhnya pada rekening deposito di bank;
    b. penempatan sebagian pada obligasi pemerintah Indonesia.

(3) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang paling optimal atas berbagai alternatif penempatan dana abadi.

(4) Rektor dapat menunjuk lembaga finansial profesional untuk penempatan dana abadi.

Bagian Keempat

Usaha UNESA

Pasal 33

Pendanaan UNESA yang bersumber usaha UNESA sebagaimana dimaksud berasal dari:

a. pendapatan satuan unit usaha
b. bagian keuntungan atau dividen dari badan usaha milik UNESA;

Pasal 34

Pendanaan UNESA sebagaimana dimaksud Pasal 33 disetor seluruhnya ke kas UNESA dan dapat digunakan setelah ditetapkan dalam RKAT

Bagian Kelima

Pembentukan Badan Usaha UNESA

Pasal 35

(1) Dana selain APBN dapat digunakan untuk membentuk badan usaha milik UNESA.

(2) Pembentukan badan usaha milik UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan usaha komersial dan dilakukan dengan mendirikan perseroan terbatas dan/atau badan hukum lainnya.

(3) Lingkup bisnis atau usaha perseroan terbatas dan/atau badan hukum lainnya yang dibentuk diatur dengan Peraturan Rektor

Pasal 36

Kepemilikan saham UNESA dalam badan usaha milik UNESA yang berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

Pasal 37

Pembentukan badan usaha milik UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memiliki tujuan untuk:

a. pengembangan bisnis yang mendukung tridharma perguruan tinggi;
b. mengakselerasi peningkatan penerimaan dana selain APBN;
c. meningkatkan kualitas layanan penunjang UNESA; dan/atau
d. mendayagunakan aset UNESA untuk kemaslahatan segenap sivitas akademika.

Pasal 38

(1) Pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan dengan mendirikan unit usaha dari badan usaha milik UNESA.
(2) Unit usaha dari badan usaha milik UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan :
    a. Saham unit usaha dimiliki oleh badan usaha milik UNESA paling kurang 51% (lima puluh satu persen); dan
    b. badan usaha milik UNESA sebagai pengendali setiap unit usaha yangdibentuk.

Bagian Keenam
Satuan Unit Usaha

Pasal 39

(1) Satuan unit usaha dikelola dengan prinsip manajemen yang sehat, efisien, dan akuntabel.
(2) Satuan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang manager/nama lain yang setara dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(3) Pengelolaan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang profesional dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(4) Pedoman pengelolaan keuangan unit usaha ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Kekayaan UNESA

Pasal 40

(1) Kekayaan dan pendapatan UNESA dikelola secara mandiri dan terintegrasi dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, optimasi, efektivitas dan efisiensi, dalam suatu sistem, tata cara dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada Sistem Perencanaan UNESA.

(2) Kekayaan UNESA bersumber dari:

a. kekayaan awal;

b. hasil pendapatan UNESA;

c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/ atau

d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kekayaan awal UNESA ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri terkait.

(4) Kekayaan awal yang penggunaannya diserahkan kepada UNESA dapat dimanfaatkan oleh UNESA dan hasilnya menjadi pendapatan UNESA untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNESA

(5) Seluruh kekayaan UNESA termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai

kekayaan UNESA

(6) Pendanaan UNESA yang bersumber dari pengelolaan kekayaan UNESA sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf f, meliputi;

a. Pendapatan dari pengelolaan kas UNESA
b. Hasil atau pendapatan dari pemanfaatan aset UNESA
c. Royalti atau pendapatan dari pemanfaatan kekayaan intelektual UNESA
d. Hasil penjualan aset yang bersumber dari kekayaan UNESA
e. Bagian keuntungan dari hasil kerja sama dengan perusahaan dan/atau institusi bukan milik UNESA;

Pengelolaan Kekayaan UNESA

Pasal 41

(1) Seluruh kekayaan UNESA dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UNESA dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(2) Dana yang bersumber dari pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disetor seluruhnya ke kas UNESA sesuai dengan konsep rekening bendahara tunggal (*treasury single account*), dimana pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan oleh Rektor.

(3) Dana yang bersumber dari pengelolaan kekayaan UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digunakan apabila telah ditetapkan dalam RKAT atau perubahan RKAT.

Bagian Kedelapan
Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 42

Pendanaan UNESA yang bersumber dari kerja sama tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf e

meliputi:

(1) dana kegiatan kerja sama yang dikelola oleh badan usaha milik UNESA;dan/atau

(2) dana kegiatan kerja sama yang dikelola langsung oleh UNESA.

Pasal 43

Pengelolaan dana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 dilaksanakan melalui prosedur keuangan yang ditetapkan oleh badan usaha milik UNESA.

Pasal 44

Dana dari hasil kerja sama yang dikelola langsung oleh UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), penatausahaan keuangannya dilaksanakan oleh unit yang mengelola kerja sama.

Pasal 45

Unit yang mengelola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 melaksanakan penatausahaan keuangan dengan kewenangan yang terdiri dari:

a. menetapkan pejabat untuk mengelola keuangan setiap kegiatan kerja sama;
b. menetapkan anggota tim pelaksana setiap kegiatan kerja sama;
c. menyiapkan kebijakan terkait pelaksanaan penerimaan kerja sama;
d. menyiapkan dokumen pencairan dana yang disampaikan kepada Kuasa BUU;
e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kerja sama; dan
f. menyusun laporan pertanggungjawaban seluruh dana kerja sama.

Pasal 46

(1) Kewenangan penatausahaan keuangan oleh unit yang mengelola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikecualikan untuk:
   a. Kegiatan penelitian dari dana kompetisi;
   b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dana kompetisi; dan
   c. Kegiatan pendidikan
(2) Kegiatan tridharma yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNESA.
(3) Kegiatan pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelolaannya dilaksanakan oleh fakultas/Pascasarjana atau Lembaga yang menangani.

Pasal 47

Kegiatan tridharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dikelola oleh unit yang mengelola kerja sama untuk:

a. kegiatan penelitian yang merupakan kerjasama dari pihak luar UNESA;
b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama pihak luar UNESA; dan
c. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang merupakan kerjasama dari pihak luar UNESA.

Pasal 48

(1) Kegiatan seminar, workshop, konferensi, dan pelatihan yang dikelola oleh unit yang mengelola kerja sama dengan berpedoman pada:
   a. kegiatan yang diusulkan dan direncanakan oleh Fakultas/ Pascasarjana/ Departemen/Unit Kerja lainnya;
   b. kegiatan yang diusulkan dan direncanakan harus

mendapat persetujuan oleh unit yang mengelola kerja sama;

c. rekening penampung untuk pembayaran kontribusi peserta ditetapkan oleh Rektor atas usul unit yang mengelola kerja sama; dan

d. Panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul unit yang mengelola kerja sama.

(2) Dalam hal perikatan perjanjian Kerjasama oleh Rektor atau wakil rektor unit kerja pelaksana perjanjian tersebut ditetapkan oleh rektor.

Bagian Kesembilan

Dana Pinjaman

Pasal 49

Sumber Pendanaan UNESA yang bersumber dari pinjaman sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf h, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VI

PENYUSUNAN RKAT

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Penyusunan

Pasal 50

(1) RKAT disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tridharma dan penunjang tridharma UNESA.

(2) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dijabarkan dari RPJP dan RPJM UNESA dan mempertimbangkan kemampuan keuangan UNESA.

(3) RKAT, perubahan RKAT, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan RKAT masing-masingnya ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51

(1) Rektor menyusun kebijakan RKAT berdasarkan Kebijakan Umum UNESA dan RPJP dan RPJM UNESA.
(2) Kebijakan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. pokok-pokok kebijakan tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum UNESA;
    b. prinsip dan kebijakan penyusunan RKAT tahun anggaran;
    c. teknis penyusunan RKAT; dan
    d. hal-hal khusus lainnya.
(3) Kebijakan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Edaran Rektor tentang pedoman penyusunan RKAT yang diterbitkan setiap tahun paling lambat bulan Maret.

Bagian Kedua

Penyusunan RKAT

Pasal 52

(1) Penyusunan RKAT harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
(2) RKAT memuat:
    a. Rencana Kerja UNESA;
    b. Anggaran UNESA; dan
    c. Proyeksi Keuangan Pokok.

Pasal 53

Rencana kerja UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a memuat:

a. target IKU dari program; dan
b. target keluaran kegiatan.

Pasal 54

Anggaran UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b memuat:

a. anggaran pendapatan;
b. anggaran belanja/beban;
c. pembiayaan

Pasal 55

(1) Proyeksi keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c terdiri dari proyeksi rencana kerja UNESA dan proyeksi anggaran UNESA.
(2) Proyeksi rencana kerja UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. proyeksi target hasil program pada satu tahun yang akan datang; dan
    b. proyeksi target keluaran program pada satu tahun yang akan datang.
(3) Proyeksi anggaran UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. proyeksi pendapatan satu tahun yang akan datang; dan
    b. proyeksi belanja/beban satu tahun yang akan datang.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (UKPK)

Pasal 56

RKAT-UKPK disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 57

(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan

dengan menyusun perkiraan maju.

(2) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran UKPK.

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Pasal 58

(1) Pejabat Pelaksana Kegiatan dalam menyusun anggaran didasarkan atas evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan pedoman penyusunan RKAT.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum selesai tahun sebelumnya, dapat dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian keluaran dari program, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 59

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan RKAT-UKPK kepada Wakil Rektor yang bertanggungjawab atas fungsi perencanaan dan penganggaran UNESA paling lambat bulan Mei tahun sebelumnya.

(2) Fungsi perencanaan dan penganggaran UNESA melakukan verifikasi atas RKA-UKPK yang meliputi:

a. kesesuaian keluaran kegiatan yang diusulkan dengan

keluaran yang ingin dicapai pada RPJM UNESA;

b. kewajaran biaya yang diusulkan dengan berpedoman pada standar biaya UNESA; dan
c. kesesuaian dengan pedoman penyusunan RKAT
d. Anggota verifikasi atas RKAT UKPK terdiri dari tim perencanaan dan penganggaran serta SPI .

(3) RKAT-UKPK yang disampaikan kepada fungsi perencanaan dan penganggaran UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompilasi RKAT unit yang ada di tiap tiap UKPK.

(4) Penyampaian RKAT-UKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi perencanaan UNESA.

Pasal 60

(1) Pejabat fungsi perencanaan dan penganggaran UNESA memberikan persetujuan RKAT-UKPK dalam bentuk pagu definitip.

(2) Persetujuan RKAT-UKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat tim anggaran UNESA.

(3) Tim anggaran UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(4) Persetujuan RKAT-UKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah fungsi perencanaan dan penganggaran UNESA memverifikasi dokumen RKAT-UKPK dengan berpedoman pada:

a. kesesuaian keluaran kegiatan yang diusulkan dengan keluaran yang ingin dicapai dalam RPJP dan RPJM UNESA;
b. kewajaran biaya yang diusulkan dengan Standar Biaya UNESA; dan
c. kesesuaian usulan dengan pagu anggaran.

Pasal 61

(1) Fungsi perencanaan dan penganggaran UNESA melakukan kompilasi RKAT-UKPK yang telah disetujui PPKU menjadi dokumen RKAT.
(2) Fungsi perencanaan dan penganggaran UNESA menyampaikan dokumen RKAT sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor untuk dibahas dengan MWA.
(3) Rektor menyampaikan RKAT kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk mendapatkan pengesahan MWA.

BAB VI

PENETAPAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN RKAT

Bagian Kesatu

Penetapan RKAT

Pasal 62

(1) RKAT yang telah disahkan oleh MWA , paling sedikit memuat:
    a. rencana kerja UNESA;
    b. anggaran tahunan UNESA; dan
    c. proyeksi keuangan.
(2) RKAT yang telah disahkan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor paling lambat 31 Desember.
(3) Dalam hal RKAT yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pagu RKAT tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan,

Bagian Kedua

Persiapan Pelaksanaan RKAT

Pasal 63

RKAT-UKPK yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPK (DPA-UKPK).

Pasal 64

(1) Fungsi perencanaan dan penganggaran UNESA memberikan persetujuan pengesahan atas ringkasan DPA-UKPK dengan berpedoman pada:
   a. program dan anggaran yang ditetapkan Pengguna Anggaran/ Rektor;
   b. RKAT yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor; dan
   c. perubahan RKAT ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
(2) Persetujuan pengesahan ringkasan DPA-UKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinputkan ke dalam sistem informasi keuangan UNESA.

Pasal 65

(1) Pejabat Pelaksana Kegiatan menetapkan rincian DPA-UKPK setelah diverifikasi oleh Kuasa Bendahara Umum UNESA.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
   a. ringkasan DPA-UKPK yang sudah mendapat persetujuan pengesahan dariPPKU;
   b. kesesuaian rincian anggaran dengan Standar Biaya UNESA;
   c. keluaran yang akan dihasilkan sebagaimana tertuang dalam RKAT;
   d. kesesuaian hasil kegiatan dengan kebijakan RKAT; dan/atau
   e. kesesuaian rencana hasil kegiatan dengan kebijakan Rektor dalam RKAT.

(3) Pengesahan rincian DPA-UKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinputkan ke dalam sistem informasi keuangan UNESA.

Pasal 66

Rincian DPA-UKPK yang sudah disahkan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 67

Pejabat pelaksana kegiatan mempersiapkan pelaksanaan anggaran sesuai prosedur dan format DPA-UKPK yang ditetapkan.

BAB VII

PERUBAHAN RKAT

Dasar Perubahan RKAT

Pasal 68

Perubahan RKAT dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RKAT;
b. keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran antar UKPK, antar unit kerja dalam UKPK, antar program, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan darurat;

Pasal 69

(1) Perubahan RKAT terdiri dari :
    a. Perubahan RKAT dengan persetujuan MWA
    b. Perubahan RKAT dengan persetujuan Rektor
    c. Perubahan RKAT dengan persetujuan PPKU
(2) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a

paling banyak dua kali dalam satu tahun anggaran dengan perubahan pagu angaran RKAT.

(3) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b paling banyak empat kali dalam satu tahun anggaran.

(4) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dilakukan atas usulan rektor untuk pengeluaran yang mengakibatkan perubahan pagu RKAT.

(5) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b dilakukan atas usulan Pejabat pelaksana kegiatan untuk pengeluaran mengakibatkan pergeseran program,kegiatan dan anggaran dengan pagu tetap dan output tetap.

(6) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c dilakukan atas usulan Pejabat pelaksana kegiatan untuk pengeluaran yang bersifat administratip dan pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja dalam satu UKPK dan dalam satu program.

(7) Penyusunan dan perubahan RKAT diatur lebih lanjut melalui pedoman penyusunan anggaran.

Pasal 70

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas UNESA dan tidak dapatdiprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh UNESA; dan
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, UNESA dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan RKAT.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN RKAT

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan UNESA

Pasal 71

(1) Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan UNESA wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UNESA.
(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan RKAT bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Pasal 72

(1) Untuk pelaksanaan RKAT, Rektor menetapkan Pejabat Perbendaharaan.
(2) Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. Pejabat Pembuat Komitmen;
    b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
    c. Bendahara Penerimaan;
    d. Bendahara Pengeluaran; dan
    e. Bendahara Pengeluaran Pembantu
(3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari pada tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal pejabat perbendaharaan tidak mengalami perubahan pada tahun berikutnya, penetapan pejabat perbendaraan tahun sebelumnya masih berlaku.

Pasal 73

(1) kuasa Bendahara Umum UNESA wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan UNESA.
(2) melaksanakan penagihan atas piutang pada pihak lain.
(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan.
(4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan anggaran.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 74

(1) Kuasa BUU wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap penatasahaan seluruh UNESA.
(2) melaksanakan penagihan atas piutang pada pihak lain;
(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran;
(4) Penatausahaan atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan anggaran.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Khusus Dana Kerjasama, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 75

(1) Pertanggungjawaban dana kerjasama, dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan capaian keluaran kegiatan.

(2) Pertanggungjawaban dana kerjasama, dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman:

a. dalam hal pelaksanaan kerjasama dengan dasar perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, pertanggungjawaban dana kerjasama harus sesuai dengan perihal dan capaian keluaran yang disepakati bersama serta disahkan oleh pihak ketiga terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada BUU;
b. dalam hal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berasal dari dana UNESA atau dana di luar UNESA, pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh peneliti/ pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menyampaikan hasil capaian keluaran berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati bersama antara peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan pemberi dana; dan
c. pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan penggunaan dana dan harus dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penangungjawab kerjasama atau peneliti/ pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

BAB IX

GANTI RUGI KEUANGAN

Pasal 76

(1) Setiap kerugian keuangan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Bendahara, pegawai UNESA bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau

melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan UNESA, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Pengguna Anggaran dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam UKPK yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 77

(1) Kerugian keuangan UNESA wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Pejabat Unit kerja Pelaksana Kegiatan kepada Rektor dan diberitahukan kepada Komite Audit paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian keuangan itu diketahui.

(2) Bendahara, pegawai UNESA, bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), segera diminta surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian keuangan UNESA.

Pasal 78

(1) Dalam hal bendahara, pegawai UNESA bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian keuangan UNESA berada dibawah pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai UNESA bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian keuangan UNESA tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak tersebut, kecuali ditentukan lain oleh pihak UNESA.

Pasal 79

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian keuangan UNESA sebagaimana diatur dalam peraturan Rektor ini, juga berlaku untuk uang dan/atau barang bukan milik UNESA, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai UNESA bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas layanan UNESA.
(2) Ketentuan penyelesaian kerugian keuangan UNESA dalam peraturan Rektor ini, juga berlaku untuk pengelola perusahaan milik UNESA dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan UNESA, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 80

(1) Bendahara, pegawai UNESA bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian keuangan UNESA dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2) Putusan pidana atas kerugian keuangan UNESA terhadap bendahara, pegawai UNESA bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 81

Ketentuan mengenai daluwarsa sehubungan dengan kewajiban bendahara, pegawai UNESA bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

(1) Penetapan nilai kerugian keuangan UNESA ditetapkan oleh Rektor setelah menerima laporan audit dari Satuan

Pengawas Internal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan UNESA berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan UNESA sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Segala catatan piutang maupun hutang baik berupa hak maupun kewajiban kepada pihak ketiga yang terjadi sebelum peraturan ini disahkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

(1) Pejabat yang bertugas di bidang administrasi umum dan keuangan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Rektor ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Rektor ini.

Pasal 85

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 86

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 18 Nopember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

SUPRAPTO
NIP 196904021994031002